



PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MARCHEL SAHANGGANU, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat lahir Tawoali, Tanggal 29 Mei 1996, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan, Indonesia, Alamat Kampung Bakalaeng Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Status Kawin, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Dan;

NOVITA TAKALIUANG, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat lahir Manado, Tanggal 01 November 1997, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan, Indonesia, Alamat Kampung Bakalaeng Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Status Kawin, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 25 Mei 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 26 Mei 2023 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 7103-KW-10122020-0001 yang

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 10 Desember 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.;

2. Bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak perempuan yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan Perkawinan tersebut atau anak luar Kawin dan anak perempuan tersebut diberi nama ATHALITA SHEILA AVNEINA SAHANGGAMU yang lahir di Sangihe pada tanggal 28 Oktober 2018.;

3. Bahwa tentang kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran pada tanggal 5 Juni 2020 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-20032020-0002, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Para Pemohon tertulis ATHALITA SHEILA AVNEINA SAHANGGAMU dan tertulis anak ke Satu, Perempuan Dari IBU NOVITA TAKALIUANG.;

4. Bahwa oleh karena anak Perempuan yang diberi nama ATHALITA SHEILA AVNEINA SAHANGGAMU yang lahir di Sangihe pada tanggal 28 Oktober 2018 sebelum Para Pemohon melangsungkan Perkawinan atau anak luar kawin dan sampai dengan saat ini belum dilakukan pengesahan sebagai anak sah dari Para Pemohon yaitu Pasangan suami isteri MARCHEL SAHANGGAMU dan NOVITA TAKALIUANG, sehingga sampai sekarang anak tersebut masih berstatus sebagai anak seorang perempuan atau anak seorang Ibu, maka Para Pemohon melalui Surat Permohonan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna agar kiranya anak perempuan yang diberi nama ATHALITA SHEILA AVNEINA SAHANGGAMU yang lahir di Sangihe pada tanggal 28 Oktober 2018 tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon yaitu Pasangan suami isteri MARCHEL SAHANGGAMU dan NOVITA TAKALIUANG.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para PEMOHON bermohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan para PEMOHON ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak perempuan bernama ATHALITA SHEILA AVNEINA SAHANGGAMU yang lahir di Sangihe pada tanggal 28

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 adalah anak sah dari Para Pemohon yaitu Pasangan suami isteri MARCHEL SAHANGGAMU dan NOVITA TAKALIUANG;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai / Penjabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Pengesahan anak Perempuan bernama ATHALITA SHEILA AVNEINA SAHANGGAMU tersebut pada Register Khusus untuk itu dan mencatatkan peristiwa Pengesahan anak Perempuan bernama ATHALITA SHEILA AVNEINA SAHANGGAMU sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 7103-LT-20032020-0002 dan/ atau menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak Pemohon ATHALITA SHEILA AVNEINA SAHANGGAMU tersebut;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-10122020-0001 antara nama Marchel Sahanggamu dengan Novita Takaliuang, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 0084448/A.S antara nama Marchel Sahanggamu dengan Novita Takaliuang, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-20032020-0002 atas nama Athallita Sheila Avneina Sahanggamu, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Karta Keluarga Nomor 7103131502210003 atas nama Marchel Sahanggamu, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1, sampai dengan P-4 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Novianti Moses ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena tinggal sekampung;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para pemohon;
- Bahwa para pemohon menikah di Gereja di Manganitu pada bulan September 2020;
- Bahwa sebelum para pemohon menikah mereka sudah lebih dahulu melahirkan anak perempuan Bernama Athalita Sheila Avneina Sahanggamu;
- Bahwa nak para pemohon lahir pada tahun 2018;
- Bahwa anak tersebut adalah anak mereka karena sebelum menikah para pemohon sudah tinggal bersama sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi anak para pemohon tinggal bersama dengan para pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan terkait pengesahan anak dari para pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Djeprison Saul;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena tinggal sekampung;
- Bahwa para pemohon menikah di Gereja di Manganitu pada bulan September 2020;
- Bahwa sebelum para pemohon menikah mereka sudah lebih dahulu melahirkan anak perempuan Bernama Athalita Sheila Avneina Sahanggamu;
- Bahwa setahu saksi anak para pemohon tinggal dengan para pemohon;
- Bahwa anak para pemohon lahir pada tahun 2018;

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak tersebut adalah anak mereka karena sebelum menikah para pemohon sudah tinggal bersama sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terkait pengesahan anak dari para pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa para pemohon menikah di Gereja di Manganitu pada bulan September 2020;
- Bahwa sebelum para pemohon menikah mereka sudah lebih dahulu melahirkan anak perempuan Bernama Athalita Sheila Avneina Sahanggamu;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut adalah anak mereka karena sebelum menikah para pemohon sudah tinggal bersama sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terkait pengesahan anak dari para pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Para Pemohon adalah mengenai Pengesahan Anak Para Pemohon maka Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut;

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*", dimana dalam ketentuan tersebut tidak dijabarkan dengan jelas terkait dengan Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Peradilan Agama berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Hakim berpendapat terdapat sebuah analogi yang dapat diinterpretasikan dimana setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama islam sehingga bagi pencari keadilan selain yang beragama islam dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Nikah Nomor 00848/A.S yang menjelaskan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Bethabara Bakalaeng pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sengihe pada tanggal 10 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa masing-masing berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Bakalaeng, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga dengan demikian Para Pemohon memang berdomisili di wilayah Kabupten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tahuna berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan permohonan Pengesahan Anak dimana merujuk kepada ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, sehingga terhadap pengesahan anak tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Nikah Nomor 008448/A.S yang menjelaskan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injil Sangihe Talaud Bethabara Bakalaeng pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 dihadapan pemuka agama Pendeta Q.E Padalani, S. TH selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan yang sah sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petium permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan para pemohon adalah terkait dengan Menyatakan bahwa anak perempuan bernama ATHALITA SHEILA AVNEINA SAHANGGAMU yang lahir di Sangihe pada tanggal 28 Oktober 2018 adalah anak sah dari Para Pemohon yaitu Pasangan suami isteri MARCHEL SAHANGGAMU dan NOVITA TAKALIUANG, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-20032020-0002 atas nama Anak Athalita Sheila Avneina Sahanggamu dikaitkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 28 Oktober 2018 telah lahir Athalita Sheila Avneina Sahanggamu anak kesatu perempuan dari Ibu Novita Takaliuang;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bila tidak dibaca: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, sehingga terhadap pembuktian seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah perlu dilakukan pembuktian baik itu dengan pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan/atau dengan alat bukti lain menurut hukum;

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan saat Anak tersebut lahir Para Pemohon telah tinggal bersama namun belum menikah sah secara hukum agama maupun hukum negara yang mana kemudian Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan yang sah baik secara hukum agama pada tanggal 26 September 2020 dibuktikan dengan dengan bukti P-2 dan kemudian perkawinan tersebut di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 10 Desember 2020 sehingga perkawinan Para Pemohon telah diakui oleh hukum negara dibuktikan dengan bukti surat P-1 selanjutnya dikaitkan pula dengan dari keterangan Para Saksi selama Para Pemohon hidup berpelihara sejak tahun 2016 Para Pemohon hanya hidup berdua saja tanpa pernah berganti-ganti pasangan, dan Hakim setelah mendengarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I Pemohon II mengakui Anak Athalita Sheila Avneina Sahanggamu adalah merupakan anak kandung/anak biologis Para Pemohon, sehingga berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan Anak Athalita Sheila Avneina Sahanggamu adalah anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dengan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak para PEMOHON tersebut dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak para PEMOHON, oleh Hakim akan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2023/PN Thn



Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi yang ada di dalam petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 Para Pemohon adalah terkait dengan biaya perkara yang muncul dalam perkara ini, dimana terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap seluruh petitum permohonan Para Pemohon telah dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan mengesahkan menurut hukum bahwa anak Bernama ATHALITA SHEILA AVNEINA SAHANGGAMU lahir di Sangihe pada tanggal 28 Oktober 2018 adalah anak kandung dari para pemohon;
- Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut, serta dicatatkan pada catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2023 oleh SIGIT TRIATMOJO, S.H. M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh DAVID WALUKOW, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DAVID WALUKOW, S.H.

SIGIT TRIATMOJO, S.H. M.H

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	ATK:	Rp. 120.000,00	
-	Pgl Para Pemohon	:	Rp. -
-	PNBP Pgl Pemohon	:	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	Rp.
	10.000,00		
J U M L A H	:	Rp. 190.000,00	
Terbilang	:	(seratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2023/PN Thn